


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 4309 /UN16.R/XIII/KPT/2019
 TANGGAL : 6 NOVEMBER 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN TANAH
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2019-2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT/DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN
1	2 Dr.rer.nat.Ir. Syafrimen Yasin, MS., M.Sc 196204161986101001	3 Pembina Utama Muda (gol.IV/c)	4 Kepala Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah	5 Kepala Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah
2.	Prof.Dr. Amrizal Saidi, MS 194902271970031002	Pembina Utama (gol.IV/e)	Kepala Laboratorium Konservasi Tanah	-
3.	Dr.Ir. Aprisal, MP 196304211990021001	Pembina (gol.IV/a)	-	Kepala Laboratorium Konservasi Tanah
4.	Dr.Ir. Agustian 196108071986031006	Pembina (gol.IV/a)	Kepala Laboratorium Biologi Tanah	Kepala Laboratorium Biologi Tanah
5.	Dr. Juniarti, SP.,MP 197606102005012004	Penata Tk.I (gol.III/d)	Kepala Laboratorim Survei dan Pemetaan Tanah	Kepala Laboratorim Survei dan Pemetaan Tanah
6.	Prof.Dr.Ir. Azwar Rasyidin, MS 195608231984031001	Pembina Utama Madya (gol.IV/d)	Kepala Laboratorium Genesis dan Klarifikasi Tanah	Kepala Laboratorium Genesis dan Klarifikasi Tanah
7.	Prof.Dr.Ir. Hermansah, MS.,M.Sc 196412251990011001	Pembina Utama Madya (gol.IV/d)	Kepala Laboratorium Ekologi Tanah dan Nutrisi Tanaman	Kepala Laboratorium Ekologi Tanah dan Nutrisi Tanaman
8.	Prof.Dr.Ir. Dian Fiantis, M.Sc 196407091990012001	Pembina Utama Muda (gol.IV/c)	-	Kepala Laboratorium Studio GIS



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2019-2023.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 nomor urut 1,2,4,5,6 dan 7 dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat/diangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 nomor urut 1,3,4,5,6,7 dan 8 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 lampiran keputusan ini untuk Periode 2019-2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang
Pada Tanggal 6 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, /

STAFDIL HUSNIA

NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2019 =



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5349 /UN16.R/XIII/KPT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN TANAH
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS,
PERIODE 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor E/2404/UN16.1/D/KP.03.04/2019 tanggal 30 Oktober 2019, tentang usul Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2019-2023.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Laboratorim Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2015-2019, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya untuk Periode 2019-2023;
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2019-2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;